

Kewenangan Majelis Kode Etik Dalam Penerapan Sanksi Terhadap ASN

Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta

Muhammad Fabyan Fauzan* & Mohammad Fasyehhudin

Email : 1111200209@untirta.ac.id

Fakultas Hukum, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

Jl. Raya Palka Km 3 Sindangsari, Pabuaran, Kab. Serang Provinsi Banten

Info Artikel

| Submitted: 14 June 2024 | Revised: 29 May 2025 | Accepted: 31 May 2025

How to cite: Muhammad Fabyan Fauzan & Mohammad Fasyehhudin, "Kewenangan Majelis Kode Etik Dalam Penerapan Sanksi Terhadap ASN Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta", *BELEID: Journal Of Administrative Law And Public Policy*, Vol. 3, No. 1, (Mei, 2025)", P. 24-42.

ABSTRACT

The State Civil Apparatus in carrying out government duties has a code of conduct called a code of ethics. The process of implementing the code of ethics is carried out by the DKI Jakarta Provincial Inspectorate as the Code of Ethics Council which regulates the supervision and guidance of state civil servants, one of which is the DKI Jakarta Provincial Transportation Service. The aim of implementing the code of ethics guidelines is to demonstrate the professionalism of state civil servants working in terms of state ethics, organizational ethics and ethics in society. Identify the problem, what is the authority of the Code of Ethics Council in implementing sanctions against ASN based on DKI Jakarta Gubernatorial Regulation Number 98 of 2021 concerning the Code of Ethics and Code of Conduct for ASN Employees? and What are the obstacles to implementing ASN code of ethics sanctions at the DKI Jakarta Transportation Service. The theory used is the theory of authority and law enforcement. The method used is empirical juridical with data analysis through a qualitative approach using primary data in the form of interviews and secondary data in the form of library research. The research results show that the Inspectorate as the ASN Code of Ethics Council has the authority to carry out the monitoring process until after the violation occurs in the form of receiving reports, tracing, examination, trial, and recommendations for imposing sanctions. The obstacles faced include ASN's lack of awareness of the code of ethics guidelines, employee capacity that is not commensurate with the amount of workload and the effectiveness of the flow of sanctions that is not yet optimal. In conclusion, the Inspectorate as the Code of Ethics Council has not been able to carry out its duties properly due to various obstacles in implementation. Suggestions, the DKI Jakarta provincial inspectorate needs to optimize the handling of supervision until after the incident of code of ethics violations.

Keyword: *The State Civil Apparatus, Code of Ethics, DKI Jakarta.*

ABSTRAK

Aparatur Sipil Negara dalam menjalankan tugas pemerintahan memiliki pedoman berperilaku yang disebut pedoman kode etik. Proses pelaksanaan kode etik dilakukan oleh Inspektorat Provinsi DKI Jakarta selaku Majelis Kode Etik yang mengatur mengenai pengawasan dan pembinaan aparatur sipil negara salah satunya pada Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta. Tujuan dari penerapan pedoman kode etik adalah untuk menunjukkan sikap profesionalitas bekerja aparatur sipil negara yang baik dalam etika bernegara, etika berorganisasi dan etika dalam bermasyarakat. Identifikasi masalah, bagaimana kewenangan Majelis Kode Etik dalam penerapan sanksi terhadap ASN berdasarkan Pergub DKI Jakarta Nomor 98 tahun 2021 Tentang Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai ASN? dan Apa kendala penerapan sanksi kode etik ASN pada Dinas Perhubungan DKI Jakarta. Teori yang digunakan adalah teori kewenangan dan penegakan hukum. Metode yang digunakan adalah yuridis empiris dengan analisis data melalui pendekatan kualitatif menggunakan data primer berupa wawancara dan data sekunder berupa penelitian kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Inspektorat sebagai Majelis Kode Etik ASN memiliki kewenangan melakukan proses pengawasan hingga pasca kejadian pelanggaran berupa penerimaan laporan, penelusuran, pemeriksaan, persidangan, hingga rekomendasi penjatuhan sanksi. Kendala yang dihadapi berupa kurangnya kesadaran ASN akan pedoman kode etik, kapasitas pegawai yang tidak sebanding

dengan jumlah beban kerja dan efektivitas alur penjatuhan sanksi yang belum maksimal. Kesimpulan, Inspektorat sebagai Majelis Kode Etik belum bisa melaksanakan tugasnya dengan sesuai disebabkan oleh berbagai kendala dalam pelaksanaan. Saran, Inspektorat provinsi DKI Jakarta perlu melakukan optimalisasi penanganan pengawasan hingga pasca kejadian pelanggaran kode etik.

Kata Kunci: *Aparatur Sipil Negara, Kode Etik, DKI Jakarta*

Pendahuluan

Sistem pemerintahan merupakan kegiatan organisasi berskala besar yang mencakup suatu negara, dalam pemerintahan terdapat banyak unsur yang menjadi faktor maju atau tidaknya suatu negara, salah satu faktor tersebut adalah para penyelenggara pemerintahan yang merupakan individu/sumber daya manusia berstatus pejabat pemerintahan.¹ Kualitas sumber daya manusia merupakan potensi manusiawi yang terbentuk dari kemahiran para pekerja dalam melaksanakan tugasnya yang berasal dari pengalaman pendidikan atau pelatihan yang ditempuh sebelumnya²

Keberlangsungan sistem pemerintahan sangat dipengaruhi oleh kinerja para Aparatur Sipil Negara (ASN) yang merupakan para pekerja yang menjabat dalam instansi pemerintahan. Berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 05 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan³

Integritas Aparatur Sipil Negara (ASN) diatur dalam pedoman perilaku bernama Kode Etik atau Disiplin Pegawai Negeri Sipil yang turut diatur dalam sejumlah payung hukum di Indonesia diantaranya Undang-Undang Nomor 05 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2004 Tentang Pembinaan Jiwa Korps Dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil, Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil serta sejumlah peraturan menteri, dan peraturan daerah provinsi, kabupaten atau kota.

Kode etik merupakan pola aturan atau cara sebagai pedoman berperilaku, dalam kaitannya dengan profesi, bahwa kode etik merupakan tata cara atau kontrol pengawasan tindakan moral dan psikologis yang menjadi standar kegiatan yang dipegang oleh seorang anggota suatu profesi.⁴ Berkaitan dengan pedoman berperilaku ASN, pengaturan mengenai kode etik diterapkan di berbagai peraturan daerah, salah satunya di Provinsi DKI Jakarta. Pada Pasal 1 ayat (1) Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 98 Tahun 2021 Tentang Kode Etik dan Kode Perilaku

¹ Santoso, D. W, *Hubungan Etika Kerja dan Lingkungan Terhadap Kinerja Karyawan*, Koperasi Primer Tursina, Surabaya, 2018.

² Chandra dkk, *Manajemen Sumber Daya Pendidik dan Tenaga Kependidikan*, LPPI, Medan 2019

³ Undang-Undang Nomor 05 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara

⁴ Suparman Usman, *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*, Gaya Media Pratama, Tangerang, 2006, hlm. 29.

Pegawai Aparatur Sipil Negara, Kode Etik adalah pedoman mengenai sikap, tingkah laku dan perbuatan, tulisan dan ucapan Pegawai dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta pergaulan hidup sehari-hari yang bertujuan untuk menjaga martabat dan kehormatan Pegawai, bangsa, dan negara.⁵ Misalnya Kode Etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 meliputi : etika dalam bernegara, etika dalam berorganisasi, etika bermasyarakat, etika terhadap diri sendiri; dan etika sesama Pegawai.

Upaya untuk mewujudkan kode etik pada setiap aparatur sipil negara Upaya untuk mewujudkan kode etik pada setiap aparatur sipil negara dalam lingkup pemerintahan merupakan salah satu kegiatan prioritas yang perlu dilakukan, sehingga dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi berlangsungnya penyelenggaraan pemerintahan.⁶ Bagian atau celah yang memperlihatkan kualitas ASN yang masih kurang maksimal perlu dilakukan pembenahan sebagai bentuk optimalisasi atau strategi perbaikan pemerintahan.

Penerapan kode etik oleh ASN hingga kini masih belum mendapatkan citra yang baik dari kaca mata masyarakat, penilaian benar atau salah tersebut diasumsikan atas pengaruh kedisiplinan kerja ASN itu sendiri yang dianggap masih kurang. Sudut pandang masyarakat sangat penting untuk diperhatikan, karena ASN merupakan aparatur penyelenggara negara yang bertindak langsung memberikan pelayanan kepada masyarakat. Beberapa permasalahan yang dikeluhkan masyarakat tidak hanya terkait lemahnya kemampuan pengetahuan dan keterampilan atau kecakapan bekerja yang dimiliki, tetapi lebih pada sikap dan perilaku yang kurang atau tidak baik dari ASN itu sendiri.⁷

Timbulnya permasalahan terhadap penerapan peraturan tentunya memiliki akibat berupa hukuman atau sanksi yang dijatuhkan pada setiap individu yang melakukan tindakan tidak sesuai pedoman berperilaku.⁸ Hal ini diatur dalam Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, PNS yang tidak menaati ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 5 mengenai Kewajiban dan Larangan akan dijatuhi Hukuman Disiplin. Menurut Pasal 24 ayat (1) Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 98 Tahun 2021 Tentang Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai Aparatur Sipil Negara. Pegawai yang terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku

⁵Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 98 Tahun 2021 Tentang Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai Aparatur Sipil Negara

⁶ Sri Hartini, *Hukum Kepegawaian Di Indonesia*, PT Sinar Grafika, Jakarta, 2008.

⁷Media Indonesia, Citra PNS Yang Bobrok Di Mata Masyarakat Publik Masih Bertahan, <https://m.mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/231965/citra-pns-yang-bobrok-di-mata-publik-masih-bertahan>, dikunjungi pada Kamis, 14 September 2023, 18.52 WIB.

⁸ Amaludin, Pelaksanaan Pemberian Sanksi Disiplin Pegawai Negeri Sipil Di Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Lahat. *Jurnal Manivestasi*, Vol 3, No. 1 Juni 2021, DOI: <https://doi.org/10.31851/jmanivestasi.v3i1.6402>

dikenakan sanksi moral.⁹ Selanjutnya pada Pasal 25 ayat (1) Pengenaan sanksi moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) disampaikan melalui pernyataan secara tertutup atau pernyataan secara terbuka, yang dilaksanakan paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak tanggal ditetapkan. Berdasarkan pasal 23, penjatuhan sanksi terhadap terlapor akan dilakukan oleh pejabat tinggi pratama yang didelegasikan oleh Gubernur.

Pelaksanaan serta pengawasan mengenai kode etik ASN, dilakukan oleh sebuah tim bernama Majelis Kode Etik yang berasal dari Inspektorat, maupun BKD Provinsi DKI Jakarta. Berdasarkan Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 113 Tahun 2021 Tentang Majelis Kode Etik Dan Kode Perilaku III, IV Dan V, susunan keanggotaan Majelis Kode Etik diketuai oleh Kepala Bidang Pengendalian Pegawai BKD Provinsi DKI Jakarta dan sebagai anggota 1 adalah Inspektur Pembantu Bidang Investigasi Inspektorat Provinsi DKI Jakarta dan sebagai anggota 2 adalah Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta.¹⁰ Koordinasi antara Inspektorat, Setda dan BKD adalah pada saat proses pengawasan dan pembinaan yang sama-sama bertugas melakukan penelusuran terkait adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh ASN Pemprov DKI Jakarta dan mempertanggungjawabkannya kepada Gubernur.

Pengaturan mengenai Majelis Kode Etik juga diatur dalam Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 98 Tahun 2021 Tentang Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai Aparatur Sipil Negara, pasal 1 ayat (11) Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai, yang selanjutnya disebut Majelis adalah tim yang dibentuk di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan bertugas melakukan penegakan atas pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku yang dilakukan oleh Pegawai.¹¹ Selanjutnya, pada pasal 20 ayat (1) diatur mengenai mekanisme sidang majelis, BKD selaku ketua menentukan jadwal pemeriksaan paling lama lima hari kerja sejak ditemukannya hasil penelusuran, sedangkan Inspektorat bertugas untuk melakukan pemanggilan kepada terlapor dan memberikan catatan dalam berita acara. Selanjutnya, berdasarkan pasal 28 mengenai tahapan pemantauan dan evaluasi penerapan kode etik dilakukan setiap enam bulan sekali kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Beberapa permasalahan penerapan kode etik Aparatur Sipil Negara turut dikeluhkan oleh masyarakat Provinsi DKI Jakarta. Salah satunya pada Instansi Dinas Perhubungan (Dishub) Provinsi DKI Jakarta. Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta memiliki beberapa bidang dan unit pengelolaan dalam melaksanakan

⁹ *Op. Cit.*, pasal 24

¹⁰ Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 113 Tahun 2021 Tentang Majelis Kode Etik Dan Kode Perilaku III, IV dan V

¹¹ Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 98 Tahun 2021 Tentang Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai Aparatur Sipil Negara

tanggung jawab diantaranya yaitu bidang lalu lintas, angkutan jalan, pelayaran dan penerbangan, perkeretaapian dan terminal. Hal ini dilakukan untuk mengurai permasalahan seperti kemacetan, pengamanan fasilitas umum dan transportasi publik, penegakan kegiatan-kegiatan ilegal yang biasa dilakukan oleh para pedagang kaki lima, tukang parkir, wilayah terminal dan masyarakat umum,¹² serta Dishub DKI juga bertugas dalam mengawasi lalu lintas yang berada dalam kawasan perairan.

Proses pengamanan oleh Dishub DKI saat ini masih sering dikeluhkan oleh masyarakat, tindakan Aparatur Dinas Perhubungan yang dinilai kasar, arogan, dan mengabaikan asas profesionalitas dan kode etik dianggap sebagai sumber kekecewaan masyarakat, namun konflik antara pegawai ASN Dishub dan masyarakat juga terjadi karena ketidaktahuan masyarakat akan peraturan-peraturan yang telah ditetapkan, sehingga perlunya profesionalitas dalam bekerja.¹³ Menurut Sri Ajeng Putri selaku Kepala Sub Kelompok Kepegawaian “Kita sering mengingatkan pegawai di lapangan walaupun kita benar, kita pasti akan disalahkan, oleh karena itu pada saat dilapangan kita harus bekerja dengan sabar, ikhlas dan tidak mudah terpancing emosi walaupun ada penolakan dari masyarakat.”¹⁴

Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris, yang merupakan metode penelitian hukum yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan di masyarakat atau penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya yang terjadi di masyarakat.¹⁵ Menurut Soerjono Soekanto metode penelitian hukum empiris adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti data primer.¹⁶ Selanjutnya, metode yuridis dalam penelitian ini mengkaji mengenai Kewenangan Majelis Kode Etik dan penerapan sanksi terhadap aparatur sipil negara yang diatur dalam Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 98 Tahun 2021 Tentang Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Displin Pegawai Negeri Sipil, sedangkan metode empiris dilakukan di dua

¹² Dishub DKI Jakarta, Tugas dan Fungsi, <https://dishub.jakarta.go.id/tugas-dan-fungsi> dikunjungi pada Selasa, 15 Agustus 2023, 10.00 WIB.

¹³ Tribun Jakarta, Dishub DKI Kandangkan Oknum Petugas Arogan, <https://jakarta.tribunnews.com/amp/2022/10/29/dishub-dki-kandangkan-oknum-petugas-arogan-yang-rusak-spion-mobil-di-jaksel-sanksi-berat-menanti> dikunjungi pada Rabu, 13 September 2023, 11.54 WIB.

¹⁴ Wawancara bersama Sri Ajeng Putri selaku Kepala Sub Kelompok Kepegawaian Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta, pada hari Jumat, 6 Oktober 2023.

¹⁵ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya, Bandung, 2004, hlm. 13.

¹⁶ Soerjono dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009, hlm. 14.

lokasi penelitian yaitu Inspektorat Provinsi DKI Jakarta dan Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta.

Spesifikasi penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian deskriptif analitis yaitu suatu metode penelitian yang dilakukan oleh peneliti dalam melaksanakan identifikasi serta pengukuran variabel, peneliti juga mencari hubungan antar variabel untuk menjelaskan kejadian atau fenomena yang diamati.¹⁷ Penelitian ini menguraikan permasalahan tentang kewenangan majelis kode etik (Inspektorat) provinsi DKI Jakarta dalam menerapkan sanksi terhadap aparatur sipil negara pada Dinas Perhubungan provinsi DKI Jakarta.

Sumber data penelitian ini dapat dibedakan menjadi sumber penelitian yang berupa data primer, data sekunder, serta bahan-bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini.¹⁸ Data primer merupakan data yang diperoleh dari sumber data secara langsung, diamati dan dicatat, seperti wawancara, observasi dan dokumentasi.¹⁹ Data primer adalah data informasi yang diperoleh tangan pertama yang dikumpulkan secara langsung dari sumbernya. Data sekunder, adalah data yang didapatkan dari penelaahan kepustakaan atau penelaahan terhadap berbagai literatur atau bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah atau materi penelitian.²⁰ Berikut Bahan Hukum Primer yang diperoleh dari Data Sekunder,

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Nomor 05 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
5. Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 98 Tahun 2021 Tentang Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai Aparatur Sipil Negara.

Selanjutnya, Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.²¹

Teknik Pengumpulan Data dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu : Penelitian Lapangan dan Penelitian Kepustakaan. Penelitian Lapangan diperlukan sebagai data penunjang yang diperoleh melalui informasi dan pendapat-pendapat responden yang ditentukan oleh peneliti berdasarkan kemauannya dan/atau

¹⁷ Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*, Bandung, Alfabeta, 2013

¹⁸ Hasyim Hasanah, "Teknik-Teknik Observasi Sebuah Alternatif Metode Pengumpulan Data Kualitatif Ilmu-Ilmu Sosial, *Jurnal at-Taqaddum*, Vol 8 No 1, 2016, DOI: <http://doi.org/10.21580/at.v8i1.1163>, hlm. 26.

¹⁹ Asep Nurwanda, Elis Badriah, "Analisis Program Inovasi Desa Dalam Mendorong Pengembangan Ekonomi Lokal Oleh Tim Pelaksana Inovasi Desa (PID) Di Desa Bangunharja Kecamatan Ciamis", *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, Vol 7 No 1, 2020, DOI: <http://dx.doi.org/10.25157/dinamika.v7i1.3313>, hlm. 71.

²⁰ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2015, hlm. 34.

²¹ *Jurnal Gema Keadilan.*, *Op.cit.*, hlm. 26.

secara acak.²² Sedangkan Penelitian Kepustakaan adalah pengumpulan data dan informasi yang relevan melalui membaca dan menelaah buku, majalah, artikel, jurnal, tulisan dan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah yang diangkat dalam penelitian ini.²³

Analisis data yang digunakan adalah menggunakan analisis Kualitatif, Kualitatif adalah menguraikan data secara berkualitas dan komprehensif dalam bentuk kalimat yang teratur, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif, sehingga memudahkan pemahaman dan interpretasi data.²⁴ Lokasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah Inspektorat Provinsi DKI Jakarta, yang beralamat di Blok G. Lt. 17-18 Pemda Balaikota DKI Jakarta, Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta yang beralamat di JL. Taman Jatibaru, Gambir, Jakarta Pusat. Dan Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa yang beralamat di JL. Raya Palka Km 3 Sindangsari.

Hasil dan pembahasan

1.1 Analisis Kewenangan Majelis Kode Etik Dalam Penerapan Sanksi Terhadap Aparatur Sipil Negara Pada Dinas Perhubungan Provinsi Dki Jakarta Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 98 Tahun 2021 Tentang Kode Etik Dan Kode Perilaku Pegawai Aparatur Sipil Negara

Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta secara aktif melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap Aparatur Sipil Negara dalam setiap instansi/perangkat daerah. Masing-masing perangkat daerah memiliki instrumen tersendiri dalam menerapkan pedoman berperilaku yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan terhadap ASN, namun tidak mengurangi esensi dari keberadaan norma yang mengatur tentang disiplin ASN. Ada beberapa peraturan yang menguraikan secara jelas mengenai pedoman berperilaku ASN dalam melakukan profesionalitas bekerja. Beberapa diantaranya diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.

Kewenangan Inspektorat sebagai anggota Majelis Kode Etik diperoleh berdasarkan kewenangan delegasi yang diberikan oleh Gubernur Provinsi DKI Jakarta. Menurut Van Wijk, kewenangan delegasi adalah pelimpahan wewenang pemerintah dari satu organ pemerintah kepada organ pemerintah yang lain.²⁵ Hal ini tertuang dalam Keputusan Sekretaris Daerah Nomor 113 Tahun 2021 Tentang Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku III, IV, dan V yang menyebutkan bahwa

²² Suharismi Arikunto, *Dasar-Dasar Research*, Tarsoto, Bandung, 1995, hlm. 58

²³ Mukti Fajar dan Yulianto Acmad, *Op. Cit.*, hlm 156.

²⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Op. Cit.*, hlm. 32.

²⁵ Riawan Tjandra, *Op. Cit.*, hlm. 98.

Inspektur Pembantu Bidang Investigasi Inspektorat Provinsi DKI Jakarta merupakan anggota 1 Majelis Kode Etik.

Kedudukan Inspektorat memiliki peran dalam pencegahan terjadinya pelanggaran kode etik oleh ASN, yaitu dengan melakukan upaya internalisasi, eksternalisasi dan institusionalisasi. Berdasarkan Pasal 13 Pergub DKI Nomor 98 Tahun 2021 Tentang Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai Aparatur Sipil Negara, internalisasi dapat dilakukan dengan menyiapkan berbagai sarana sosialisasi dan orientasi dengan memasang *banner*, menerbitkan buku saku atau *leaflet* kepada pegawai. Selanjutnya dalam Pasal 13 ayat (2), kegiatan institusionalisasi dapat dilakukan dengan melakukan pengawasan secara melekat oleh atasan langsung, membangun kesadaran dan budaya beretika, menerapkan sistem *reward* dan *punishment*, serta merespon laporan dengan cepat dan tanggap. Selanjutnya dalam Pasal 13 ayat (3), disebutkan bahwa kegiatan eksternalisasi dapat dilakukan dengan sosialisasi media elektronik maupun media lainnya yang dapat diakses oleh penerima layanan maupun pihak yang terlibat kerjasama.

Inspektorat memiliki tugas dan fungsi yang diatur dalam Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 144 Tahun 2017 Tentang Pedoman Umum Pengawasan Inspektorat Provinsi DKI Jakarta, dalam Pasal 2 disebutkan bahwa Inspektorat memiliki kewajiban untuk melaksanakan pengawasan di lingkungan pemerintah daerah provinsi DKI Jakarta.

Berdasarkan Pasal 4 Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan, Dinas Perhubungan atau yang selanjutnya disebut Dishub adalah suatu dinas yang mempunyai tugas dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perhubungan. Ada beberapa Bidang yang diatur oleh Dishub DKI Jakarta, yaitu bidang lalu lintas, angkutan jalan, pelayaran dan penerbangan, perkeretaapian dan pengendalian operasional lalu lintas dan angkutan jalan. Beberapa bidang tersebut tidak lepas dari pengawasan terkait kode etik oleh Inspektorat Provinsi DKI Jakarta.

Indikator keberhasilan tugas dan fungsi Dishub DKI Jakarta diatur dalam skema Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Dishub DKI Jakarta. Tujuan utama dari indikator ini adalah untuk mewujudkan sarana dan prasarana transportasi yang aman, memadai, ramah lingkungan, modern terintegrasi dan terjangkau bagi semua warga DKI Jakarta. Skema ini dilakukan dengan beberapa strategi, yaitu pengembangan sistem angkutan umum, pengembangan sarana dan prasarana keselamatan lalu lintas dan pengawasan pengendalian lalu lintas dengan indikator program yang relevan.

Bagian yang mengawasi kinerja ataupun kode etik ASN pada Dishub DKI Jakarta adalah Subbagian Kepegawaian, hal ini diatur dalam pasal 10 Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan, Subbagian Kepegawaian berwenang untuk melaksanakan

koordinasi, pemantauan, evaluasi, pelaporan dan pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan tugas pegawai sehingga apabila terdapat permasalahan dalam pelaksanaan tugas pegawai ASN Dishub, pihak kepegawaian akan melakukan proses pemeriksaan yang nantinya akan dialihkan ke atasan maupun laporan kepada Inspektorat sebagai Majelis Kode Etik.

Mengenai pengawasan Inspektorat sebagai pihak yang berperan dalam melakukan pengawasan dan pembinaan terkait kode etik, ada beberapa upaya yang telah dilakukan. Inspektorat berperan aktif dalam pembentukan dan penetapan Pergub DKI Jakarta Nomor 58 Tahun 2021 Tentang *roadmap* reformasi birokrasi terhadap Aparatur Sipil Negara. Hal ini sebagai bentuk keinginan Inspektorat untuk aktif terlibat dalam perbaikan SDM serta sosialisasi pelaksanaan birokrasi perangkat daerah. Pergub ini merupakan bentuk deregulasi terkait tata kerja independen perangkat daerah menjadi peraturan yang menyatu bagi seluruh perangkat daerah.

Upaya berperan aktif dalam penyusunan peraturan membuat Inspektorat juga mengalami perubahan dan perbaikan, hal ini dapat dilihat dari adanya pembentukan koordinator Subbagian Kepegawaian serta penambahan fungsi informasi dan komunikasi pada Subbagian Umum. Dalam hal pemenuhan kebutuhan SDM yang kompeten, pada tanggal 28 Desember 2021, Inspektorat juga telah melakukan penyederhanaan birokrasi dengan pemerataan jabatan administrasi menjadi jabatan fungsional. Selain itu, pengukuran pencapaian kinerja ASN Inspektorat juga dilaksanakan dengan menggunakan prinsip pembagian pekerjaan secara berjenjang (*cascading*) dari indikator renstra pada dokumen perjanjian kerja.

1. Mekanisme Penerapan Sanksi oleh Inspektorat sebagai Majelis Kode Etik

Penerapan sanksi merupakan kewenangan represif Inspektorat sebagai Majelis Kode Etik sekaligus pembina dan pengawas ASN di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang diatur dalam Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 98 Tahun 2021 Tentang Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai Aparatur Sipil Negara, ada beberapa tahapan ataupun prosedur yang dapat ditempuh dalam pengajuan laporan pelanggaran kode etik hingga pemberian sanksi oleh Inspektorat maupun Majelis Kode Etik.

Berdasarkan Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 98 Tahun 2021 Tentang Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai Aparatur Sipil Negara, pegawai yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan dan nilai-nilai kode etik akan dijatuhkan sanksi oleh pejabat yang berwenang dengan bantuan rekomendasi dari Inspektorat sebagai Majelis Kode Etik III.

Bentuk Rekomendasi Majelis : Sanksi Moral atau Pernyataan tidak bersalah.

2. Prosedur Pemeriksaan Pelanggaran Kode Etik Oleh Majelis Kode Etik



Mekanisme pemberian sanksi oleh Inspektorat sebagai Majelis Kode Etik terhadap ASN yang melakukan pelanggaran pedoman kode etik dapat melalui ketentuan hukuman disiplin yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

1) Hukuman Disiplin Ringan

Hukuman ini dapat berupa Hukuman lisan, tertulis dan pernyataan tidak puas secara tertulis

2) Hukuman Disiplin Sedang

Pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 6 (enam) bulan, Pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 9 (sembilan) bulan, Pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 12 (dua belas) bulan.

3) Hukuman Disiplin Berat

Penurunan jabatan set

ingkat lebih rendah selama 12 (dua belas) bulan, Pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan pelaksana selama 12 (dua belas) bulan, Pemberhentian dengan tidak hormat atas permintaan sendiri sebagai PNS.

Pejabat yang berwenang memberikan sanksi adalah Pejabat Tinggi Pratama yang di delegasikan oleh Gubernur, yaitu Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas dan Pejabat Pelaksana di Tingkat provinsi, Pejabat Fungsional Ahli Madya, Pejabat Fungsional Ahli Muda dan Pejabat Fungsional Ahli Pertama dan Pejabat lain yang setara kedudukannya. Pada Dinas perhubungan Provinsi DKI Jakarta Pejabat yang berwenang memberikan

sanksi adalah Kepala Dinas dan Kepala Subbagian Kepegawaian. Selanjutnya, berdasarkan Pasal 28 Pemantauan dan Evaluasi Penerapan Kode Etik merupakan kewenangan Inspektorat yang dilakukan selama 6 bulan sekali dan dilaporkan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. Pemantauan ini dilakukan secara terus menerus untuk mendeteksi secara tepat dan cepat terhadap setiap penyimpangan atau pelanggaran untuk diikuti upaya perbaikan.

1.2 Kendala Penerapan Sanksi Kode Etik Aparatur Sipil Negara Pada Dinas Perhubungan DKI Jakarta

Penerapan pedoman kode etik terhadap Aparatur Sipil Negara pada Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta telah berlangsung sejak ditetapkan Pergub DKI Nomor 98 Tahun 2021 Tentang Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai Aparatur Sipil Negara. Pengawasan ini dilakukan oleh Inspektorat sebagai pengawas dan pembina ASN sekaligus Majelis Kode Etik yang berwenang di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Proses pengawasan ini merupakan bagian dari ditegakkannya upaya penegakan hukum. Menurut Satjipto Rahardjo, penegakan hukum adalah suatu proses upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.²⁶

Penetapan sanksi yang dijatuhkan kepada pegawai ASN dapat melalui prosedur persidangan Majelis Kode Etik maupun berdasarkan ketetapan Hukuman Disiplin. Mekanisme masing-masing hukuman telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin PNS dan Pergub DKI Jakarta Nomor 98 Tahun 2021 Tentang Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai ASN. Pegawai yang melanggar kode etik hingga lebih dari satu kali dengan pelanggaran yang sama akan dikenakan sanksi yang lebih berat. Sepanjang pengawasan yang dilakukan, ada beberapa kendala yang dihadapi oleh Inspektorat maupun Kepala Perangkat Daerah Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta.

Berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 6 Oktober 2023 dengan Sri Ajeng, selaku kepala kelompok kepegawaian Dishub DKI Jakarta, ditemui beberapa kendala internal dalam penerapan pedoman kode etik, yaitu kurangnya kesadaran ASN menjadi masalah utama tidak terlaksananya pedoman kode etik dengan baik, beberapa dari ASN masih tidak menyadari adanya nilai-nilai perilaku kejujuran, kesopanan dan integritas dalam melaksanakan tugas, terlebih ASN yang memiliki tugas dilapangan. Hal tersebut merupakan bentuk profesionalitas dalam bekerja, sehingga apapun kendala yang dialami pegawai sepanjang melaksanakan tugas harus diselesaikan dengan mengedepankan peraturan dan nilai-nilai kode

²⁶ Satjipto Rahardjo, OP. Cit, hlm. 31.

etik. Kendala lain yang timbul akibat kurangnya kesadaran nilai kode etik juga dapat terjadi di lingkungan kantor dan sesama pegawai. Keharmonisan dan kerja sama dalam menjaga rahasia dinas dan jabatan merupakan bentuk kepatuhan terhadap pedoman kode etik.²⁷

Kendala yang ditemukan bukan hanya terjadi di lingkungan Dinas Perhubungan DKI Jakarta, tetapi ada beberapa permasalahan umum yang ditemui oleh Inspektorat sebagai Majelis Kode Etik wilayah Pemprov DKI Jakarta.

1. Rasio Jumlah Kendala Pengawasan Internal Inspektorat Provinsi DKI Jakarta

- 1) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta membawahi sebanyak 745 perangkat daerah dengan APBD tahun 2022 sebesar Rp. 77.448.713.889.500 yang harus dilakukan pengawasan oleh Inspektorat DKI Jakarta, sedangkan proses pengawasan dengan jumlah tersebut tidak mungkin dapat dilaksanakan dalam waktu 1 tahun, sehingga ada beberapa perangkat daerah yang terpaksa lepas dari pengawasan lebih dari satu tahun.²⁸
- 2) Efektivitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di setiap perangkat daerah lingkup Pemerintah Provinsi DKI Jakarta masih belum optimal. Hal ini terlihat dari hasil penilaian maturitas SPIP yang dilaksanakan oleh Inspektorat menunjukkan masih kurangnya pemahaman perangkat daerah dalam mengimplementasikan tugas berupa pencapaian tujuan organisasi, kendala pelaporan dan ketaatan terhadap Undang-Undang.
- 3) Tingkat kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tahun 2017 - 2022 menunjukkan level 2 dari target level 3. Hal ini terlihat dari kurangnya peningkatan elemen pengelolaan SDM, elemen praktik profesional yang belum sepenuhnya berbasis resiko dan elemen peran dan layanan yang belum berkualitas manfaatnya secara nyata oleh perangkat daerah.²⁹
- 4) Formasi jabatan Fungsioanal di Inspektorat Provinsi DKI Jakarta juga belum memenuhi jumlah standar yang seharusnya berjumlah 283 orang untuk jabatan fungsional tertentu, sedangkan pada 30 Desember 2022 hanya terdapat 143 jabatan fungsional tertentu, sehingga masih dibutuhkan sekitar 140 pegawai dengan jabatan fungsional tertentu.

²⁷ Sri Ajeng, Kepala Kelompok Subbagian Kepegawaian Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta, Wawancara, Kamis 19 Oktober pukul 14.00 WIB.

²⁸ Muhammad Rendi Santoso, "Pengaruh Beban Kerja Dan Lingkungan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta", *Jurnal Ilmiah M-Progress*, Vol 12 No 1, 2022, DOI:<https://doi.org/10.35968/m-pu.v12i1.868>.

²⁹ Pramanti Oktariana, "Pengaruh Disiplin Preventif dan Keterlibatan Kerja dalam Memediasi Budaya Kerja Terhadap Kinerja Auditor Inspektorat Provinsi DKI Jakarta", *Jurnal Tadbir Peradaban*, Vol 3 No 3, 2023, DOI: <https://doi.org/10.55182/jtp.v3i3.322>, hlm. 245.

Beberapa permasalahan umum diatas menjadi kendala proses pengawasan oleh Inspektorat Provinsi DKI Jakarta yang masih belum optimal terhadap setiap perangkat daerah termasuk Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta.

2. Kendala Pengawasan Internal Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta

- 1) Beberapa kendala dalam proses penelusuran karena adanya sejumlah pegawai yang tidak jujur ataupun tidak sadar adanya pelanggaran kode etik terutama pelanggaran yang sifatnya ringan. Bentuk pelanggaran ringan yang sering terjadi adalah adanya pegawai yang mengeluhkan terkait intensitas pekerjaan melalui sosial media, hal ini melanggar kode etik berupa rahasia jabatan. Selain itu, ditemukannya pegawai ASN yang tidak masuk kerja dengan alasan sakit, tetapi ditemui bahwa pegawai tersebut sedang berlibur dengan teman maupun keluarganya. Hal ini menjadi hambatan-hambatan ringan yang ditemukan dalam proses penelusuran.³⁰
- 2) Tahapan selanjutnya adalah pemeriksaan, proses ini biasanya terkendala karena kurangnya barang bukti yang sesuai dengan Pasal 15 Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 98 Tahun 2021 Tentang Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai ASN. Adanya senioritas dalam jabatan juga bisa menjadi faktor terkendalanya pemeriksaan pada saat jabatan pemeriksa lebih tinggi dari pelanggar.

Inspektorat sebagai Majelis Kode Etik dan Kepala Kelompok Subbagian Kepegawain Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta telah mencatat sejumlah kasus pelanggaran hukuman disiplin dan kode etik yang dilakukan oleh pegawai ASN di Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta.³¹ Pada tanggal 12 April 2023, Kepala Bidang Pengendalian Operasional Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta, Massdes Arouffy dicopot dari jabatan tersebut dan di rotasi menjadi Unit Pengelola Pengujian Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta. Hal ini merupakan imbas dari perilaku istri dan anak yang melakukan *flexing* harta di sosial media.

Berdasarkan Pasal 8 Pergub DKI Jakarta Nomor 98 Tahun 2021 Tentang Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai ASN, setiap pegawai ASN wajib mematuhi etika bermasyarakat, yaitu menunjukkan gaya hidup sederhana dan menjaga citra positif pegawai dalam pergaulan masyarakat. Akibat dari pelanggaran ini, Kabag

³⁰Mudayana, Fansyuri Ilham, dan Sri Suryoko, Pengaruh Kompetensi, Kompensasi, dan Lingkungan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Melalui Motivasi Kerja Sebagai Variabel Intervening, *Jurnal Ilmu Administrasi Bisnis* Vol 5 No.1, 2016. DOI: <https://doi.org/10.14710/jiab.2016.10426>

³¹ Supendi, Inspektur Pembantu Bidang Investigasi Inspektorat Provinsi DKI Jakarta, Wawancara, Senin tanggal 23 Oktober 2023 pukul 14.00 WIB.

Massdes Arouffy juga diperiksa oleh Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) karena adanya desakan dan atensi dari masyarakat melalui sosial media.

Proses pemeriksaan oleh KPK dilakukan dengan memeriksa Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LKHPN) atas adanya dugaan kepemilikan harta yang berlebih, namun Massdes Arouffy meyakinkan bahwa tidak ada penggunaan uang Negara dalam barang-barang yang dipamerkan oleh istri dan anaknya karena barang tersebut merupakan barang palsu.

Proses penelusuran dan pemeriksaan dilakukan oleh Inspektorat sebagai langkah awal penerimaan laporan pelanggaran kode etik. Inspektorat Provinsi DKI Jakarta telah mengklarifikasi bahwa barang-barang yang dipamerkan oleh istri dan anak Massdes Arouffy terindikasi palsu. Barang-barang tersebut berupa kamera, tas dan sepatu.

Indikasi adanya pelanggaran kode etik ini pertama kali disebarakan oleh pemilik akun @partaisocmed di akun twitter pada tanggal 30 Maret 202. Pemilik akun tersebut mengunggah foto istri dan anak Massdes Arouffy yang sedang menggunakan tas *branded* Hermes seharga 1,5 Miliar rupiah. Selain itu, foto-foto lain dengan menggunakan barang seperti Gucci, Louis Vitton, Balenciaga serta Dior. Imbas dari postingan tersebut membuat masyarakat geram dan menuntut pihak berwenang segera melakukan pemeriksaan.³²

Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta, Syafrin liputo menyatakan bahwa Massdes Arouffy telah dicopot dari jabatan sebelumnya dan dipindahkan ke bagian Unit Pengelola. Hal ini menunjukkan adanya penurunan pangkat jabatan Massdes Arouffy yang merupakan akibat dari penjatuhan hukuman disiplin berat. Berdasarkan pasal 8 ayat (4), jenis hukuman disiplin berat yaitu penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 bulan (dua belas) bulan.

Berdasarkan riwayat kasus diatas menunjukkan masih adanya permasalahan dalam pelaksanaan pedoman kode etik terhadap Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Hal ini tidak sesuai dengan kewenangan yang seharusnya karena banyak ditemukan berbagai kendala yang berasal dari internal maupun eksternal Inspektorat Provinsi DKI Jakarta maupun Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta.

Penutup

Berdasarkan hasil penelitian terhadap Kewenangan Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai Aparatur Sipil Negara pada Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta Berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 98

³² Mega Politan Kompas, Nasib Pejabat Dishub Flexing, <https://megapolitan.kompas.com/read/2023/04/13/06250131/nasib-pejabat-dishub-dki-buntut-istri-anak-hobi-flexing-dirotasi-dan>, dikunjungi pada Senin, 18 Desember 2023, 14.17 WIB.

Tahun 2021 Tentang Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai Aparatur Sipil Negara, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Kewenangan Inspektorat sebagai Majelis Kode Etik merupakan kewenangan delegasi yaitu kewenangan tersebut merupakan pelimpahan wewenang dari Gubernur ke instansi terkait, hal ini tertuang dalam Keputusan Sekretaris Daerah Nomor 113 Tahun 2021 Tentang Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku yang menyebutkan bahwa Inspektur Pembantu Bidang Investigasi Inspektorat Provinsi DKI Jakarta merupakan anggota Majelis Kode Etik. Pada pelaksanaannya ada beberapa kewenangan yang dilakukan oleh Inspektorat selaku Majelis Kode Etik yaitu melakukan penerimaan tanggap laporan, penelusuran laporan, pemeriksaan/investigasi, persidangan dan rekomendasi penjatuhan sanksi. Penjatuhan sanksi merupakan bentuk dari penegakan hukum yaitu proses ditegakannya nilai-nilai yang terjabar dalam kaidah dan pandangan hukum. Hal ini sesuai dengan Pasal 24 Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 98 Tahun 2021 Tentang Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai Aparatur Sipil Negara.
2. Pelaksanaan pedoman kode etik oleh Inspektorat Provinsi DKI Jakarta pada Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta menemui beberapa hambatan berupa kendala oleh Inspektorat maupun Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta. Hambatan dari Inspektorat adalah melebihinya kapasitas perangkat daerah yang dicakup oleh Inspektorat sehingga adanya beberapa perangkat daerah yang lepas pengawasan hingga lebih dari setahun, selain itu kurangnya jumlah formasi jabatan fungsional menyebabkan pelaksanaan pengawasan tidak maksimal. Hambatan lain dari Dinas Perhubungan adalah masih kurangnya kesadaran pegawai ASN akan pedoman kode etik sehingga menimbulkan adanya pelanggaran ringan maupun pelanggaran berat yang dikenakan terhadap pegawai ASN.

Berdasarkan hasil penelitian terhadap Kewenangan Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai Aparatur Sipil Negara pada Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta Berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 98 Tahun 2021 Tentang Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai Aparatur Sipil Negara, maka dapat ditarik saran sebagai berikut :

1. Inspektorat Provinsi DKI Jakarta yang berdasarkan pasal 29 Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 98 Tahun 2021 Tentang Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai Aparatur Sipil Negara, memiliki kewenangan dalam pelaksanaan pedoman kode etik dan berperan untuk mendorong serta meningkatkan pengawasan dan pembinaan pada Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta. Hal ini perlu dilakukan secara berkala mulai dari memperbaiki regulasi penanganan pra dan pasca pelanggaran kode etik, agar menghindari adanya pegawai ASN yang tidak menyadari pengaturan pedoman kode etik.

2. Inspektorat Provinsi DKI Jakarta dan Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta perlu melakukan koordinasi yang baik untuk menghindari berbagai hambatan dalam proses penjatuhan sanksi dari awal pemanggilan, pemeriksaan hingga penyampaian rekomendasai berupa saksi moral maupun hukuman disiplin sesuai dengan pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Daftar Pustaka

Buku

- Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya, Bandung, 2004, hlm. 13.
- Chandra dkk, *Manajemen Sumber Daya Pendidik dan Tenaga Kependidikan*, LPPI, Medan 2019
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2015, hlm. 34.
- Riawan Tjandra, *Hukum Administrasi Negara*, Sinar Grafika, Jakarta, 2018.
- Santoso, D. W, *Hubungan Etika Kerja dan Lingkungan Terhadap Kinerja Karyawan*, Koperasi Primer Tursina, Surabaya, 2018.
- Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009.
- Soerjono dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009, hlm. 14.
- Sri Hartini, *Hukum Kepegawaian Di Indonesia*, PT Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*, Bandung, Alfabeta, 2013
- Suharismi Arikunto, *Dasar-Dasar Research*, Tarsoto, Bandung, 1995, hlm. 58
- Suparman Usman, *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*, Gaya Media Pratama, Tangerang, 2006, hlm. 29.

Jurnal

- Amaludin, Pelaksanaan Pemberian Sanksi Disiplin Pegawai Negeri Sipil Di Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Lahat. *Jurnal Manivestasi*, Vol 3, No. 1 Juni 2021, DOI: <https://doi.org/10.31851/jmanivestasi.v3i1.6402>
- Asep Nurwanda, Elis Badriah, " Analisis Program Inovasi Desa Dalam Mendorong Pengembangan Ekonomi Lokal Oleh Tim Pelaksana Inovasi Desa (PID) Di Desa Bangunharja Kecamatan Ciamis", *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, Vol 7 No 1, 2020, DOI: <http://dx.doi.org/10.25157/dinamika.v7i1.3313>, hlm. 71

- Hasyim Hasanah, "Teknik-Teknik Observasi Sebuah Alternatif Metode Pengumpulan Data Kualitatif Ilmu-Ilmu Sosial, *Jurnal at-Taqaddum*, Vol 8 No 1, 2016, DOI: <https://doi.org/10.21580/at.v8i1.1163>, hlm. 26.
- Jurnal Gema Keadilan.*, *Op.cit.*, hlm. 26.
- Mudayana, Fansyuri Ilham, dan Sri Suryoko, Pengaruh Kompetensi, Kompensasi, dan Lingkungan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Melalui Motivasi Kerja Sebagai Variabel Intervening, *Jurnal Ilmu Administrasi Bisnis* Vol 5 No.1, 2016. DOI: <https://doi.org/10.14710/jiab.2016.10426>
- Muhammad Rendi Santoso, "Pengaruh Beban Kerja Dan Lingkungan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta", *Jurnal Ilmiah M-Progress*, Vol 12 No 1, 2022, DOI:<https://doi.org/10.35968/m-pu.v12i1.868>.
- Pramanti Oktariana, "Pengaruh Disiplin Preventif dan Keterlibatan Kerja dalam Memediasi Budaya Kerja Terhadap Kinerja Auditor Inspektorat Provinsi DKI Jakarta", *Jurnal Tadbir Peradaban*, Vol 3 No 3, 2023, DOI: <https://doi.org/10.55182/jtp.v3i3.322>, hlm. 245.

Perundang-undangan

- Undang-Undang Nomor 05 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara
- Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 Tentang Pembinaan Jiwa Korps Dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil
- Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 Tentang Pembinaan Jiwa Korps Dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil
- Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil
- Peraturan Kepala BKN Nomor 21 Tahun 2010 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
- Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 98 Tahun 2021 Tentang Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai Aparatur Sipil Negara.
- Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 113 Tahun 2021 Tentang Majelis Kode Etik Dan Kode Perilaku III, IV dan V.

Website

- Dishub DKI Jakarta, Tugas dan Fungsi, <https://dishub.jakarta.go.id/tugas-dan-fungsi> dikunjungi pada Selasa, 15 Agustus 2023, 10.00 WIB.
- Media Indonesia, Citra PNS Yang Bobrok Di Mata Masyarakat Publik Masih Bertahan <https://m.mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/231965/citra-pns-yang-bobrok-di-mata-publik-masih-bertahan>, dikunjungi pada Kamis, 14 September 2023, 18.52 WIB.

Mega Politan Kompas, Nasib Pejabat Dishub Flexing, <https://megapolitan.kompas.com/read/2023/04/13/06250131/nasib-pejabat-dishub-dki-buntut-istri-anak-hobi-flexing-dirotasi-dan>, dikunjungi pada Senin, 18 Desember 2023, 14.17 WIB.

Tribun Jakarta, Dishub DKI Kandangkan Oknum Petugas Arogan, <https://jakarta.tribunnews.com/amp/2022/10/29/dishub-dki-kandangkan-oknum-petugas-arogan-yang-rusak-spion-mobil-di-jaksel-sanksi-berat-menanti> dikunjungi pada Rabu, 13 September 2023, 11.54 WIB.